

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang mana kasus kekerasan seksual bagaikan fenomena gunung es dimana anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasus tersebut dengan berbagai pertimbangan. Guna mengurani kasus kekerasan seksual terhadap anak Pemerintah Indonesia telah menetapkan pemberian sanksi pidana kebiri kimia sebagai suatu ancaman pidana. Kemudian dalam penetapannya timbul suatu permasalahan yaitu Bagaimana Kebijakan Pelaksanaan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Hukum Positif saat Ini serta Bagaimana Kebijakan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia itu sendiri. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum serta mengacu kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini ditemukan bawasanya Kebijakan pelaksanaan sanksi pidana kebiri kimia dalam hukum positif saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak yang mana kebiri kimia merupakan suatu ancaman pidana yang dijatuhkan Bersama-sama dengan pidana pokoknya dan apabila dikaji dalam pembaharuan hukum pidana dan perbandingan dengan beberapa negara kebiri kimia akan sangat efektif apabila kebiri kimia dijadikan suatu metode rehabilitasi bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci : Kebiri Kimia, Kebijakan Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana